



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2015-2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Pasal 10 Ayat 3 (tiga) tentang Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan Dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada hari Jum'at, tanggal 11 Meret 2016 di Balai Desa Bangunjiwo;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa, Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantu Masa Bakti 2015-2018 .
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015);
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
- 13.
- 14.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk;

KEDUA : Tugas Pengelola

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 6 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. BPD Desa Bangunjiwo;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.